



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 atas hak kesehatan, kesejahteraan rakyat dan keadilan social dalam melindungi warga dari penyakit tuberkulosis ;
- b. bahwa dalam rangka mengakselerasi pencapaian target eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030 melalui penerapan strategi nasional eliminasi Tuberkulosis, perlu penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan Tuberkulosis di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan untuk menjalankan pengobatan sampai selesai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC

secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.

8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam mendukung penanggulangan tuberkulosis di Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan beban tuberkulosis menuju eliminasi 2030 dengan cara penemuan kasus aktif/pasif, akses layanan yang lebih baik, terapi pencegahan yang lebih meluas, dan surveilans yang kuat dengan harapan menurunkan angka kasus, kesembuhan meningkat dan dampak social ekonomi berkurang.

Pasal 3

RAD Penanggulangan TBC merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program TBC Tahun 2029-2030 di Daerah

Pasal 4

- (1) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran umum dan analisa situasi;
 - c. bab iii : kebijakan indikator, target, penanggulangan TBC dan strategi;
 - d. bab iv : pendanaan;
 - e. bab v : monitoring dan evaluasi; dan
 - f. bab vi : penutup

secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.

8. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam mendukung penanggulangan tuberkulosis di Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan beban tuberkulosis menuju eliminasi 2030 dengan cara penemuan kasus aktif/pasif, akses layanan yang lebih baik, terapi pencegahan yang lebih meluas, dan surveilans yang kuat dengan harapan menurunkan angka kasus, kesembuhan meningkat dan dampak social ekonomi berkurang.

Pasal 3

RAD Penanggulangan TBC merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program TBC Tahun 2029-2030 di Daerah

Pasal 4

- (1) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran umum dan analisa situasi;
 - c. bab iii : kebijakan indikator, target, penanggulangan TBC dan strategi;
 - d. bab iv : pendanaan;
 - e. bab v : monitoring dan evaluasi; dan
 - f. bab vi : penutup

- (3) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar .

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 31 DESEMBER 2025



MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 31 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 28